



BUPATI TOBA

Balige, 11 Juni 2020

Kepada:

Yth. Para Pelaku Pengadaan

ui. _____

di-

Tempat.

SURAT EDARAN
Nomor : 105 /PBJ/VI/2020

TENTANG

PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI DALAM MASA PANDEMIK CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) DI KABUPATEN TOBA

Berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tanggal 27 Maret 2020, maka dengan ini pekerjaan konstruksi di Kabupaten Toba dapat dilaksanakan dengan mewajibkan mengikuti protokol dimaksud.

Protokol pelaksanaan jasa konstruksi dalam masa pandemik covid-19 di Kabupaten Toba antara lain meliputi :

1. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 di lokasi pekerjaan.
2. Jumlah anggota satgas paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Ketua merangkap anggota, dan
 - b. 4 (empat) anggota yang mewakili Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
3. Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pembelajaran (edukasi);
 - c. Pelaksanaan pencegahan Covid-19 di Lapangan;
 - d. Pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi Covid-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek;
 - e. Pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja;
 - f. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara.
4. Menyediakan Fasilitas Kesehatan di lokasi pekerjaan.
5. Bagi Pekerja yang berasal dari luar daerah diwajibkan untuk
 - a. Melapor kepada Satuan Tugas Covid-19 yang dibentuk dilokasi pekerjaan;

- b. Khusus yang berasal dari Zona Merah atau luar daerah Kabupaten Toba harus membawa Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 dari daerah asal dan bersedia membuat surat pernyataan riwayat perjalanan selama kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum tiba di lokasi pekerjaan.
6. Apabila ditemukan pekerja di lapangan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19, pekerjaan harus dihentikan sementara oleh Pengguna Jasa/ atau Penyedia Jasa paling sedikit 14 hari kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

